BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hubungan Internasional

Pada awal perkembangannya, para sarjana Hubungan Internasional berpendapat bahwa ilmu Hubungan Internasional mencakup semua hubungan antar negara. Seperti yang dikutip pendapat dari Schwarzenberger yang menyatakan bahwa ilmu Hubungan Intenasional adalah bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional (Sociology of International Relations). Dipihak lain, terdapat sarjana ilmu Hubungan Internasional dengan menekankan pada aspek politik dari hubungan antar negara, yang dapat dipelajari melalui politik luar negeri negara-negara yang bersangkutan.

Mc.Clelland mendeinisikan Hubungan Internasional sebagai berikut:

> "Studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi-interaksi." (Mc.Clelland, 1986:27)

Pada tahun 1920-an sampai 1930-an, studi Hubungan Internasional berjalan menurut tiga jalur, yaitu:

1. Hubungan Internasional dipelajari melalui penelaahan kejadian-kejadian yang sedang jadi berita utama dan dari bahan itu dicoba dibuat semacam pola umum kejadian.

2. Hubungan Internasional dipelajari melalui studi tentang Organisasi Internasional.
3. Hubungan Internasional adalah model analisa yang menekankan Ekonomi Internasional (Mas'oed, 1990:15).

Pada dekade 1980-an studi Hubungan Internasional adalah studi tentang interaksi yang terjadi antara negara-negara yang berdaulat didunia, juga merupakan studi tentang actor bukan negara yang perilakunya mempunyai pengaruh terhadap kehidupan bangsa-bangsa. Hubungan Internasional mengacu pada segala aspek bentuk interaksi.

Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1990-an telah merubah pula sistem internasional dari bipolar menjadi multipolar. Pasca perang dingin yang ditandai dengan berakhirnya persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet telah mempengaruhi isu-isu Hubungan Internasional yang sebelumya lebih fokus pada isu-isu *high politics* (isu politik dan keamanan) kepada isu-isu *low politics* (hak asasi manusia, ekonomi, lingkungan hidup dan terorisme) yang dianggap sudah sama penting dengan isu *high politics* (Kegley dan Wittkopf, 1997:4-6).

Voitti dan Kauppi berpendapat bahwa:

> "Hubungan Internasional berkaitan dengan politik, sosial, ekonomi, budaya dan interaksi lainnya diantara aktor-aktor negara dan aktor-aktor non negara. Hubungan internasional juga mengkaji tentang politik internasional; politik dunia (world politics) dan politik internasional memiliki arti yang sama." (Viotti dan Kauppi, 1993:585)

Hubungan Internasional merupakan studi tentang interaksi antara beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional (Mochtar Mas'oed, 1994:28)

Hubungan Internasional dapat dilihat dari berkurangnya peranan negara sebagai aktor dalam politik dunia dan meningkatkan peranan aktor-aktor non-negara. Batas-batas yang memisahkan bangsa-bangsa semakin tidak relevan. Bagi beberapa aktor non-negara bahkan batas-batas wilayah geografis tidak dihiraukan.

Stanley Hoffman memandang perubahan-perubahan yang terjadi dalam Hubungan Internasional meliputi lima bagian utama, yaitu: aktor (pelaku Hubungan Internasional); tujuan para aktor; power; hirarki interaksi dan sistem internasionl itu sendiri. Hoffman menyatakan bahwa ilmu Hubungan Internasional sebagai subjek akademis terutama memperhatikan hubungan politik antar negara. Selain negara ada juga pelaku internasional, transnasional, atau supransional yang lain seperti United Nation (Perserikatan Bangsa-Bangsa), Europe Nation (Uni Eropa), MNC (*Multi National Corporation*), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), IGOs (*Inter-*

Govermental Organization), INGOs (*Inter Non-Govenmental Organization*) dan sebagainya.

Dalam interaksi yang membentuk hubungan internasional, faktor ekonomi menjadi sangat penting dalam menentukan proses politik, dan sebaliknya, pemahaman bahwa terdapat jalinan yang saling tergantung dan tidak dapat dipisahkan antara faktor ekonomi dan politik, serta negara dengan pasar semakin diakui (Jackson dan Sorensen, 1999; 177)

Hubungan internasional berkembang bersamaan dengan seiring perkembangan zaman yang semakin maju dengan berbagai macam teknologi yang diciptakan menyebabkan studi hubungan internasional menjadi semakin kompleks. Kompleksitas hubungan internasional itu sesuai dengan pendapat Jack C. Plano yang mengatakan bahwa hubungan internasional mencakup hubungan antar negara atau sebagai interaksi para aktor yang tindakan serta kondisinya dapat menimbulkan konsekuensi terhadap aktor lainnya untuk memberikan tanggapan (1999: 115).

2.2 Paradigma Pluralis (*Pluralism*)

Pada dasarnya Hubungan Internasional merupakan interaksi antar aktor suatu negara dengan negara lainnya. Namun, pada kenyataannya Hubungan Internasional tidak terbatas hanya pada hubungan antar negara saja, tetapi adapula aktor-aktor selain negara, hal ini dikemukakan oleh paradigma pluralisme. Dalam konteks ini, paradigma pluralisme menyatakan bahwa aktor-aktor dimana Hubungan Internasional

tidak saja terdiri dari aktor negara melainkan pula aktor non negara termasuk pula didalamnya societal.

Pluralisme merupakan salah satu perspektif yang berkembang pesat. Kaum pluralis memandang Hubungan Internasional tidak hanya terbatas pada hubungan antar negara saja tapi juga merupakan hubungan antara individu dan kelompok kepentingan dimana negara tidak selalu sebagai aktor utama dan aktor tunggal.

Empat asumsi paradigm puralis adalah:

1. Aktor non-negara memiliki peranan penting dalam politik internasional, seperti organisasi internasional, baik pemerintahan maupun non-pemerintah, MNCs, kelompok ataupun individu.
2. Negara bukanlah *unitary actor*/ aktor tunggal, karena aktor-aktor lain selai negara juga memiliki peran yang sama pentingnya dengan negara dan menjadikan negara bukan satu-satunya aktor.
3. Negara bukan aktor rasional. Dalam kenyataannya pembuatan kebijakan luar negeri suaut negara merupakan proses yang diwarnai konflik, kompetisi, dan kompromi antar aktor di dalam negara.
4. Masalah-masalah yang ada tidak lagi terpaku pada power atau national security, tetapi meluas pada masalah-masalah sosial, ekonomi dan lain-lain.(Viotti dan Kauppi, 1990:215)

2.3 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu dengan yang lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut. tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005: 34).

Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauhmana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. (Dougherty dan Graff, 1986; 419)

Menurut Muhadi Sugiono ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam kerjasama internasional:

1. Negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.
2. Kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara- negara

> anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri. (Sugiono, 2006; 6)

Pengertian Kerjasama Internasional adalah:

> "Kerjasama Internasional merupakan akibat dari adanya Hubungan Internasional dan karena bertambah kompleksnya kehidupan manusia didalam masyarakat internasional" (Kartasasmita, 1997:9).

Tujuan dari Kerjasama Internasional adalah untuk memenuhi kepentingan negara-negara tertentu dan untuk menggabungkan kompetensi-kompetensi yang ada sehingga tujuan yang diinginkan bersama dapat tercapai. Kerjasama itu kemudian diformulasikan ke dalam sebuah wadah yang dinamakan Organisasi Internasional. Organisasi Internasional merupakan sebuah alat yang memudahkan setiap anggotanya untuk menjalin kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya (Plano dan Olton, 1979:271).

2.4 Organisasi Internasional

Menurut Clive Archer dalam bukunya International Organizations, Organisasi Internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintahdan no-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya. (Perwita dan Yani, 2005 ; 92)

Pada awalnya organisasi internasional didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka

mencapai tujuan bersama dan sebagai suatu wadah hubungan antar bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin dalam konteks hubungan internasional (Bennet,1995; 2-4)

Menurut Michael Hass organisasi internasional memiliki dua pengertian yaitu sebagai sebuah lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, tempat dan waktu pertemuan dan organisasi internasional merupakan pengaturan bagian-bagian menjadi kesatuan yang utuh dimana tidak ada aspek non-lembaga dalam istilah organisasi internasional (Rosenau, 1969; 131).

Organisasi Internasional secara sederhana didefinisikan sebagai:

> "*Any cooperative arrangement instituted among states, usually by a basic agreement, to perform some mutually advantageous functions implemented trough periodic meetings and staff activities*. (Pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang member manfaat timbale balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan)" (Cheever &Haviland Jr. 1967:6)

Menurut pengertian diatas, organisasi internasional mencakup adanya tiga unsur, yaitu:

1. Keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasam;
2. Adanya pertemuan-pertemuan secara berkala;
3. Adanya staf yang bekerja sebagai "pegawai sipil internasional" (*international civil servant*).

Terdapat dua kategori utama organisasi internasional, yaitu:

1. Organisasi antar pemerintah (*Inter-Governmental Organizations* (IGOs), anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah negara-negara.
2. Organisasi non-pemerintah (*Non-Governmental Organizations* (NGOs), anggotanya terdiri dari kelompok swasta dibidang keilmuan, keagamaan, kebudayaan, bantuan teknik atau ekonomi dan sebagainya. (Bennet, 1997:2)

IGO dan NGO kemudian dibagi lagi menjadi dua dimensi, yaitu dimensi pertama adalah tujuan organisasi (secara umum dan khusus) dan dimensi kedua adalah keanggotaan (secara terbatas dan *universal*). Dengan menggunakan dua dimensi ini, IGO dan NGO dikategorikan berdasarkan:

1. Tujuan khusus dan keanggotaan terbatas

   Organisasi Internasional disini hanya tertuju pada suatu bidang tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain-lain. Kemudian keanggotaannya terbatas pada sekelompok negara individu atau asosiasi tertentu. Contoh: *Asian Broadcasting Union, Pan America Health Organization*.

2. Tujuan khusus dan keanggotaan universal

   Keanggotaan Organisasi Internasional disini terbuka untuk seluruh negara, individu atau asosiasi manapun dan melaksanakan fungsi tertentu. Contoh: *World Health Organization* (WHO), UNICEF, *International Labour Organization* (ILO).

3. Tujuan umum dan keanggotaan terbatas

   Organisasi Internasional disini mempunyai tujuan dan fungsi di segala bidang dengan keanggotaan terbatas. Contoh: *Organization of African Unity*, Liga Arab, *European Union* (EU).

4. Tujuan umum dan keanggotaan universal

   Organisasi Internasional bergerak di berbagai bidang dengan keanggotaan terbuka. Contoh: PBB (Jacobson, 1984:11-12).

ILO merupakan organisasi pemerintah (IGOs) yang mempunyai tujuan khusus di bidang tertentu dan keanggotaannya terbuka untuk seluruh negara. ILO adalah badan khusus PBB yang tidak membatasi jumlah anggotanya dan mempunyai tujuan khusus untuk memberikan perlindungan dan mempunyai peranan tersendiri dalam menjamin keselamatan kerja pekerja sedunia serta mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban pekerja.

Karakteristik umum yang terdapat dalam kedua jenis lembaga internasional tersebut meliputi: Organisasi permanen untuk menjalankan fungsi tertentu; Keanggotaannya bersifat sukarela; instrumen dasar yang menyatakan tujuan; struktur dan metode pelaksanannya; badan konsultatif yang representatif; dan sekretariat permanen yang menjalankan fungsi administratif, penelitian dan informasi (Bennet, 1997; 2-3)

Columbis dan Wolfe mengemukakan klasifikasi organisasi internasional dengan keanggotaannya, menurut peneliti tersebut *Inter-Governmental Organizations* dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori yaitu:

1. *Global Membership* and *General Purpose*, yaitu suatu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global serta maksud dan tujuan umum.
2. *Global Membership* and *Limited puporse*, yaitu suatu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global dan memiliki tujuan yang spesifik atau khusus, organisasi jenis ini dikenal pula sebagai organisasi internasional yang fungsional karena menjalankan fungsi yang khusus.
3. *Regional Membership* and *General Purpose*, yaitu suatu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan yang regional atau berdasarkan kawasan dengan maksud dan tujuan yang umum, biasanya bergerak dalam bidang yang luas, meliputi keamanan, politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya.
4. *Regional Membership* and *Limited Purpose Organizations*, yaitu suatu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan regional dan memiliki maksud serta tujuan yang khusus dan terbatas, organisasi internasional ini bergerak dalam bidang militer dan pertahanan, bidang ekonomi, sosial, dan sebagainya (Perwita dan Yani, 2005: 94)

Beberapa syarat (kriteria) utama dalam membentuk suatu Organisasi Internasional, yaitu:

1. Tujuan dan maksud yang hendak dicapai merefleksikan adanya kesamaan kepentingan dari masing-masing anggota.
2. Pencapaian tujuan tersebut mencerminkan adanya partisipasi keterlibatan dari setiap negara anggota.
3. Adanya suatu kerangka institusional yang bersifat permanen, yang ditandai dengan adanya staf sekretariat yang tetap.
4. Organisasi Internasional dibentuk berdasarkan perjanjian multilateral internasional, yang didasarkan pada perjanjian internasional yang mengikat masing-masing anggotanya.
5. Organisasi Internasional wajib memiliki karakteristik yang sesuai dengan Hukum Internasional (Feld, Jordan dan Hurwitz, 1992:10).

Tipologi Organisasi Internasional dapat dimengerti melalui 3 pengklasifikasian, yaitu:

1. Keanggotaan

   Suatu organisasi harus terdiri dari dua atau lebih negara berdaulat yang sekalipun keanggotaanya tetap tidak tertutup bagi perwakilan suatu negara, misalnya menteri-menteri dalam pemerintahan suatu negara.

2. Tujuan

   Suatu organisasi didirikan dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama angota-anggotanya, tanpa adanya upaya untuk mengabaikan kepentingan anggota lainnya.

3. Struktur

   Suatu organisasi harus memiliki struktur formal sendiri yang biasanya terwujud dalam perjanjian, misalnya seperti konstitusi. Struktur formal suatu organisasi haruslah terlepas dari kendali salah satu anggota, dalam arti suatu Organisasi Internasional harus bersifat otonomi (Archer, 1984:34-35).

Berdasarkan aktivitasnya, Organisasi Internasional dapat juga diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Organisasi Internasional yang melakukan aktivitas politik tingkat tinggi (*High Politics*). Dalam aktivitas politik tingkat tinggi termasuk didalamnya bidang diplomatik dan militer yang dihubungkan dengan keamanan dan kedaulatan.
2. Organisasi Internasional yang memiliki aktivitas politik tingkat rendah (*Low Politics*). Dalam aktivitas politik tingkat rendah adalah aktivitas dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Organisasi internasional yang bersifat fungsional memiliki fungsi dalam menjalankan aktifitasnya, fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang

diinginkan, yang berhubungan dengan pemberian bantuan dalam mengatasi masalah yang timbul terhadap pihak yang terkait.

Fungsi dari Organisasi Internasional adalah sebagai berikut:

1. *National Interest articulation and aggregation* : Organisasi juga menjalankan mekanisme alokasi nilai-nilai dan sumber-sumber daya yang dimiliki yang lebih banyak disandarkan pada perjanjian-perjanjian yang dihasilkan melalui perundingan oleh masing-masing negara anggota. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa organisasi internasional berfungsi sebagai instrument bagi negara untuk mengartikulasikan kepentingannya sendiri.
2. *Norms* : Terdiri dari norma-norma seperti : penetapan, nilai-nilai, atau prinsip-prinsip non diskriminasi, perdagangan bebas, mendelegitimasikan kolonialisme barat, mendorong pelucutan dan pengendalian senjata, dan lain-lain.
3. Rekruitmen : merekrut partisipan baru ke dalam sistem internasional dengan menyatukan kelompok dan individu untuk tujuan yang sama, mendukung pemerintah, mempromosikan aktivitas perdagangan, menyebarkan kepentingan komersial atau kepercayaan religius.
4. Sosialisasi : Bertujuan umtuk menanamkan kesetiaan seseorang dalam sistem dimana dia tinggal atau untuk memperoleh penerimaan dari sistem itu dan institusinya.

5. Pembuatan Keputusan : Kebanyakan organisasi internasional mendasarkan pembuatan keputusan (menurut Paul Thurman) mereka seperti :
    a. Pembuatan keputusan di formulasikan berdasarkan suara bulat atau mendekati dari consensus anggota.
    b. Para anggota mempunyai pilihan praktis untuk keluar dari organisasi dan mengakhiri persetujuan mereka terhadap peraturan.
    c. Walaupun dibatasi keanggotaan negara dapat menyatakan hak untuk mengartikan peraturan unilateral yang di ijinkan.
    d. Struktur birokratik eksekutif dari organisasi sedikit atau tidak memiliki kekuasaan untuk memformulasikan peraturan.
    e. Delegasi organisasi bahan pembuatan keputusan diatur oleh pemerintah mereka dan tidak bertindak sebagai perwakilan bebas.
    f. Organisasi internasional tidak memiliki hubungan langsung dengan penduduk negara kota.
6. Penerapan Keputusan : Dalam sistem politik dalam negeri penerapan keputusan dijalankan oleh sebagian besar agensi pemerintah dan dalam ekstremis oleh politisi, militer, dan pasukan bersenjata. Dalam sistem politik internasional, penerapan keputusan ditinggalkan sebagian besar negara yang berkuasa karena tidak ada kewenangan dunia pusat dengan agen-agen untuk menjalankan bagian itu.

7. Pengawasan Keputusan : Dibawa oleh kehakiman-kehakiman hukum, panel arbitrasi, pengadilan dan sebagainya. Tujuan utamanya untuk memperjelas keberadaan hukum dan institusi pengadilan yang tidak dilibatkan dalam proses politik pembuatan keputusan.
8. Informasi : Melalui peranan organisasi internasional sebagai forum dimana para anggota dapat saling bertemu dan bertukar pendapat dan para aktor memperkenalkan ide mereka mengenai informasi.
9. Pelaksanaan : Dapat berupa banking, pelayanan bantuan, pelayanan pengungsi, berkaitan dengan komoditi, dan menjalankan pelayanan teknis. (Archer, 1984: 154-168)

2.4.1 Konsep Peranan dalam Organisasi Internasional

Peranan merupakan aspek dinamis. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannnya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari konsep peranan tersebut muncullah istilah peran. Peran adalah seperangkat tingkat yang di harapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Berbeda dengan peranan yang sifatnya mengkristal, peran bersifat insidental (Perwita dan Yani, 2005:29).

Peranan dapat dilihat sebagai tugas atau kewajiban atas suatu posisi sekaligus juga hak atas suatu posisi. Peranan memiliki sifat saling tergantung dan berhubungan dengan harapan. Harapan-harapan ini tidak terbatas hanya pada aksi (*action*), tetapi juga termasuk harapan mengenai motivasi (*motivation*), kepercayaan (*beliefs*),

perasaan (*feelings*), sikap (*attitudes*) dan nilai-nilai (*values*). (Perwita dan Yani, 2005:30).

Mochtar Mas'oed menyatakan bahwa peranan (*role*) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Ini adalah perilaku yang dilekatkan pada posisi tersebut, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi tersebut.

Peranan dapat juga dikatakan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau struktur tertentu yang menduduki suatu posisi didalam suatu sistem. Suatu organisasi memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati bersama. Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsi-fungsinya, maka organisasi itu telah menjalankan peranan tertentu. Dengan demikian peranan dapat dianggap sebagai fungsi dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan kemasyarakatan (Kantaprawira, 1987:32)

Peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu negara, kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut (Perwita dan Yani, 2005: 95)

Peranan dapat diartikan sebagai orientasi atau konsepsi dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya. Dengan peranan tersebut, para pelaku peranan individu atau organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan

orang maupun lingkungannya. Dalam hal ini peranan menjalankan konsep melayani untuk menghubungkan harapan-harapan yang terpola dari orang lain atau lingkungan dengan hubungan dan pola yang menyusun struktur sosial (Perwita dan Yani, 2005:31).

Setiap organisasi internasional memiliki fungsi dan peran masing-masing sesuai dengan tujuan organisasi internasional tersebut dibentuk. Peran organisasi internasional dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:

1. Sebagai instrument. Organsasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.
3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendir tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan ataupun paksaan dari luar organisasi. (Archer, 1983:130-147)

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, akan dipaparkan lebih lanjut lagi mengenai masalah pelanggaran hak asasi anak. Dimana dalam kasus yang diteliti, anak dijadikan objek untuk dieksploitasi. Anak-anak yang telah terlibat secara aktif

dalam kegiatan ekonomi untuk menjalankan perannya sebagai pekerja bukan lagi fenomena baru di dalam dinamika hubungan internasional. Secara historis, pengakuan terhadap hak asasi anak diawali sejak berakhirnya Perang Dunia I dan pengakuan dunia terhadap penderitaan yang ditimbulkan bencana peperangan pada anak.

Kemudian lahirlah *Convention of The Right of Child* / Konvensi Hak Anak (KHA). KHA mendefinisikan anak sebagai berikut "

"Anak berarti setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat."

Prinsip-prinsip yang terakandung dalam KHA, yaitu:

1. Non diskriminasi (*Non Discrimination*). Ini berarti semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberikan kepada setiap anak tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan, etnis atau latar belakang sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, status kelahiran atau lainnya, baik dari anak sendiri maupun dari walinya yang sah.
2. Kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Ini mengartikan dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan,

lembaga pemerintahan atau badan legislative, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi kepentingan utama.

3. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (*the right to life, survival and development*). Ini berarti bahwa anak hidup yang melekat pada diri setiap anak harus diakui dan bahwa hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dijamin. Prinsip ini mencerminakan prinsip indivisibility HAM.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*). Pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.

Eksploitasi bisa dalam bentuk eksploitasi seksual, kerja paksa, erbudakan, penghambaan dan pengambilan organ-organ tubuh. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang diteliti hanya mengenai masalah pekerja anak khususnya di India. Pekerja anak adalah anak yang melakukan pekerjaan yang mengganggu perkembangan fisik, mental dan pendidikan anak. Konvensi ILO No. 138 dan 182 memberikan petunjuk tentang usia minimum dan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Peluang yang lebih besar bagi anak untuk masuk dalam eksploitasi bentuk terburuk pekerja anak. Anak-anak, kebanyakan anak perempuan, namun juga anak laki-laki, dijual kepada para perantara karena janji-janji palsu kepada anak maupun orangtuanya bahwa mereka akan dipekerjakan di tempat lain yang aman dan dibayar.

Banyak anak akhirnya menjadi budak di tempat pelacuran, tempat kerja berupah rendah atau pekerja rumah tangga dalam lingkungan di mana mereka tidak mempunyai pilihan selain untuk tinggal dan melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Skenario yang sama juga terjadi pada anak-anak, biasanya anak perempuan yang “diberikan” oleh orangtuanya yang miskin kepada para perantara yang menjanjikan hidup yang lebih baik dari kehidupannya di rumah. Anak-anak ini biasanya akhirnya mengalami situasi eksploitasi seperti yang dialami anak yang dijual.